

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (PERUBAHAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttt direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000) ,-)
2.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
4.	Fotokopi KTP Pemohon
5.	Asli Surat Keputusan Izin Trayek (Wajib apabila belum mendapatkan informasi dari Dishub Provinsi)
6.	Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)
7.	Kartu Pengawasan Izin Trayek (asli) (Boleh foto copy tetapi di wajibkan pada saat pengambilan)
8.	Fotokopi STNK yang masih berlaku (Khusus ASK harus terdaftar di Regiden Polda Jabar)
9.	Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku : a) Mobil penumpang, usia kendaran paling lama 5 tahun; b) Bis kecil, usia kendaraan paling lama 10 tahun; c) Bis sedang/besar, usia kendaraan paling lama 15 tahun
10.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab/Kota (Wajib jika di surat informasi tidak tercantum/ terlampir rekomendasi tersebut)
11.	Fotokopi Organda (Wajib untuk kendaraan/pemohon/ pemilik baru)
12.	Fotokopi Jasa Raharja
13.	Fotokopi SIPA (Wajib untuk Kota/ Kabupaten yang menerbitkan SIPA)
14.	Fotokopi meter taxi (Wajib untuk angkutan taxi)
15.	Surat Informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jabar (Wajib pada saat permohonan realisasi atau penerbitan ijin/SK sudah diserahkan ke Dishub